

IJMA' DALAM ISLAM

M. Syaikhul arif, Mhd Fakhurrahman Arif

Dosen Prodi Hukum Tata Negara STAI An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Email: Arief.eljanby@gmail.com, mhd.Fakhurrahman@gmail.com

ABSTRAK

Kaum muslimin mempunyai dasar hukum yang kuat dan itu dapat ditemukan dikitab suci alqur'an dan dapat dijumpai dileteratur hadits – hadits yang shahih atas permasalahan yang ada. Untuk menentukan suatu hukum perlu adanya penggalian dalil baik dari nash atau as-sunnah Ketika tidak ditemukan di alqur'an dan hadits baru qiyas dan selanjutnya adalah ijma' para ulama, para ulama menjadikan ijma' sebagai landasan hukum ketika tidak ditemukan dalil yang gamblang dan spesifik dalam ayat tersebut, maka disini timbulah penafsiran – penafsiran sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga ijma' dibuat untuk memudahkan memahami suatu hukum yang ada dengan melihat pendapat-pendapat para ulama yang mempunyai kemampuan dalam menggali hukum Islam, berbagai jenis ijma' yang akan dipaparkan berikut ini mulai dari Ijma' bayani, ijma' sukuti, ijma' qath'I dan qath'i. dan perbagai penjelasan tentang Ijma'.

Kata Kunci: Ijma', Islam

PENDAHULUAN

Dalam hukum Islam, Ijma'a merupakan kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dalam suatu perkara yang terjadi untuk menafsirkan atau menuangkan pemikiran dengan cara ijtihad, dalam berijtihad yang memiliki dasar-dasar pokok ajaran Islam, batas-batas yang telah ditetapkan dalam berijtihad dan berpatokan dengan hukum-hukum berdasarkan alqur'an dan as-sunnah.

Dengan demikian, persoalan yang di jawab para mujtahid untuk memecahkan permasalahan yang nantinya mejadi panduan untuk umat islam. Semua itu tidak dapat dilakukan dengan ijtihad individual melainkan dengan para mujtahid, yang menghimpun para ulama yang berlaku adil. Ijma' sendiri pada

dasarnya memudahkan dalam mengambil dan memahami hukum Islam bagi kaum yang *awam* sehingga tidak perlu menafsirkan lagi, untuk mengetahui ijma' ulama terlebih dahulu kita melihat dan membuka lembaran – lembaran kitab karangan ulama sehingga dalam menentukan apakah ini suatu Ijma' atau bukan dapat dilihat jawaban satu persoalan dari berbagai ulama-ulama yang ada pada masanya.

A. Dasar Normatif Ijma' sebagai Landasan Hukum

Dasar Normatif dari Ijma' antara lain dalam surat an-Nisa ayat 59, yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu, Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹

B. Macam-macam Ijma'

Ditinjau dari segala terjadinya, maka Ijma' terdiri atas :²

1. Ijma' Bayani atau ijma' sarif, yaitu para mujtahid menyatakan pendapatnya dengan jelas dan tegas, baik berupa ucapan atau tulisan. Ijma' Bayani disebut juga ijma' shahih, ijma' qauli atau ijma' haqiqi;
2. Ijma' Sukuti, yaitu para mujtahid seluruh atau sebahagian mereka tidak menyatakan pendapat dengan jelas dan tegas, tetapi mereka berdiam diri saja atau tidak memberikan reaksi terhadap suatu ketentuan hukum yang dikemukakan mujtahid lain yang hidup dimasanya. Ijma' seperti ini disebut juga ijma' 'itibari.

Ditinjau dari segi yakin atau tidaknya terjadi suatu ijma' dapat dibagi kepada:

¹ Ensiklopedi Hukum Islam, Op. Cit., hlm. 666-667

² Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Jilid 3, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2020 hlm. 265

1. Ijma' Qath'I, yaitu hukum yang dihasilkan ijma' itu adalah qath'I diyakini benar terjadinya, tidak ada kemungkinan lain bahwa hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan berbeda dengan hasil ijma' yang dilakukan pada waktu yang lain;
2. Ijma' dhanni, yaitu hukum yang dihasilkan ijma' itu dhanni, masih ada kemungkinan lain bahwa hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan berbeda dengan hasil ijtihad orang lain atau dengan hasil ijma' yang dilakukan pada waktu yang lain.

Dalam kitab-kitab fikih terdapat pula beberapa macam ijma' yang dihubungkan dengan masa terjadi, tempat terjadi atau orang yang melaksanakannya. Ijma'-ijma' itu ialah :

1. Ijma' Sahabat, yaitu ijma' yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW;
2. Ijma' Khulafaurrasyidin, yaitu ijma' yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Tentu saja hal ini hanya dapat dilakukan pada masa ke-empat orang itu hidup, yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal dunia ijma' tersebut tidak dapat dilakukan lagi;
3. Ijma' Shaikhan, yaitu ijma' yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab;
4. Ijma' ahli Madinah, yaitu ijma' yang dilakukan oleh ulama-ulama Madinah. Ijma' ahli Madinah merupakan salah satu sumber hukum Islam menurut Madzhab Maliki, tetapi Madzhab Syafi'I tidak mengakuinya sebagai salah satu sumber islam;
5. Ijma' Ulama Kufah, yaitu ijma' yang dilakukan oleh ulama-ulama Kufah. Madzhab Hanafi menjadikan ijma' ulama Kufah sebagai salah satu sumber hukum Islam.

C. Dasar Hukum Ijma',³

Dasar hukum ijma' berupa Al-Qur'an, Al-Hadits dan akal pikiran.

³ Ensiklopedia Hukum Islam, Loc. Cit.

1. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam surat an-Nisaa' [4]:59, yang artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu,"

Perkataan amri yang terdapat pada ayat di atas berarti hal, keadaan atau urusan yang bersifat umum meliputi urusan dunia dan urusan agama. Ulil amri dalam urusan dunia ialah raja, kepala negara, pemimpin atau penguasa, sedang ulil amri dalam urusan agama ialah para mujtahid.

Dari ayat di atas dipahami bahwa jika para ulil amri itu telah sepakat tentang sesuatu ketentuan atau hukum dari suatu peristiwa, maka kesepakatan itu hendaklah dilaksanakan dan dipatuhi oleh kaum muslimin.

Firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat [3]:103, yang artinya:

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai-berai"

Ayat ini memerintahkan kaum muslimin bersatu padu, jangan sekali-kali bercerai-berai. Termasuk dalam pengertian bersatu itu ialah berijma' (bersepakat) dan dilarang bercerai berai, yaitu dengan menyalahi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh para mujtahid.

Firman Allah SWT:

"Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman, Kami biarkan ia berkuasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukan ia ke dalam jahannam dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali." (an-Nisa:115)

Pada ayat di atas terdapat perkataan sabilil mu'minina yang berarti jalan orang-orang yang beriman. Jalan yang disepakati orang-orang beriman

dapat diartikan dengan ijma', sehingga maksud ayat ialah: "barang siapa yang tidak mengikuti ijma' para mujtahidin, mereka akan sesat dan dimasukkan ke dalam neraka."

2. Al-Hadits

Bila para Mujtahid telah melakukan ijma' tentang hukum syara' dari suatu peristiwa atau kejadian, maka ijma' itu hendaklah diikuti, karena mereka tidak mungkin melakukan kesepakatan untuk melakukan kesalahan apalagi kemaksiatan dan dusta, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

"Umatku tidak akan bersepakat untuk melakukan kesalahan" (HR. Abu Daud dan Trmidzi)

3. Fikiran dan Ijtihad⁴

Setiap Ijma' yang dilakukan atas hukum syara', hendaklah dilakukan dan dibina atas asas-asas pokok ajaran Islam. Karena itu setiap mujtahid dalam berijtihad hendaklah mengetahui dasar-dasar pokok ajaran Islam, batas-batas yang telah ditetapkan dalam berijtihad serta hukum-hukum yang telah ditetapkan. Bila ia berijtihad dan dalam ijtihad itu ia menggunakan nash, maka ijtihadnya tidak boleh melampaui batas maksimum dari yang mungkin dipahami dari nash itu. Sebaliknya jika dalam berijtihad, ia tidak menemukan satu nashpun yang dapat dijadikan dasar ijtihadnya, maka dalam berijtihad ia tidak boleh melampaui kaidah-kaidah umum agama Islam, karena itu ia boleh menggunakan dalil-dalil yang bukan nash, seperti qiyas, istihsan dan sebagainya. Jika semua mujtahid telah melakukan seperti yang demikian itu, maka hasil ijtihad yang telah dilakukannya tidak akan jauh menyimpang atau menyalahi al-Qur'an dan al-Hadits, karena semuanya dilakukan berdasar petunjuk kedua dalil itu. Jika seorang mujtahid boleh melakukan seperti ketentuan diatas, kemudian pendapatnya boleh diamalkan, tentulah hasil pendapat mujtahid yang banyak yang sama tentang hukum suatu peristiwa lebih utama diamalkan.

⁴ Bandikan Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990, hlm 100

d. Rukun dan Syarat Ijma'⁵

Dari definisi dan dasar hukum ijma' di atas, maka ulama ushul fikih menetapkan rukun-rukun ijma' sebagai berikut:

1. Harus ada beberapa orang mujtahid dikala terjadinya peristiwa dan para mujtahid itulah yang melakukan kesepakatan (menetapkan hukum peristiwa itu).
2. Yang melakukan kesepakatan itu hendaklah seluruh mujtahid yang ada dalam dunia Islam.
3. Kesepakatan itu harus dinyatakan secara tegas oleh setiap mujtahid bahwa ia sependapat dengan mujtahid-mujtahid yang lain tentang hukum (syara') dari suatu peristiwa yang terjadi pada masa lalu.
4. Kesepakatan itu hendaklah merupakan kesepakatan yang bulat dari seluruh mujtahid.

e. Kemungkinan Terjadinya Ijma'

Jika diperhatikan sejarah kaum muslimin sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang, dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya ijma', maka ijma' dapat dibagi atas tiga periode, yaitu:

1. Periode Rasulullah SAW
2. Periode Khalifah Abu Bakar Shiddiq dan Khalifah Umar bin Khattab; dan
3. Periode sesudahnya.

Pada masa Rasulullah SAW, beliau merupakan sumber hukum. Setiap ada peristiwa atau kejadian, kaum muslimin mencari hukumnya pada al-Qur'an yang telah diturunkan dan hadits yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Jika mereka tidak menemukannya dalam kedua sumber itu, mereka langsung menanyakannya kepada Rasulullah. Rasulullah adakalanya langsung menjawabnya,

⁵ Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 2, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm 666.

adakalanya menunggu ayat al-Qur'an diturunkan Allah SWT. Karena itu kaum muslimin masih satu, belum nampak perbedaan pendapat yang menetapkan hukum suatu peristiwa atau kejadian yang mereka alami.

Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, kaum muslimin kehilangan tempat bertanya, namun mereka telah mempunyai pegangan yang lengkap, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Jika ada kejadian atau peristiwa yang memerlukan penetapan hukum, mereka berijtihad, tetapi belum ada bukti yang nyata bahwa mereka telah berijma'. Seandainya ada ijma' itu, kemungkinan terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar atau sedikit kemungkinan pada masa enam tahun pertama Khalifah Utsman. Hal ini adalah karena pada masa itu kaum muslimin masih satu, belum ada perbedaan pendapat yang tajam diantara kaum muslimin, disamping daerah Islam belum begitu luas, masih mungkin mengumpulkan para sahabat atau orang yang dipandang sebagai mujtahid.

Setelah enam tahun bahagian kedua kekhilafahan Utsman, mulailah Nampak gejala-gejala perpecahan dikalangan kaum muslimin. Hal ini dimulai dengan tindakan Utsman mengangkat anggota keluarganya sebagai pejabat jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan (nepotisme). Setelah khalifah Utsman terbunuh, perpecahan dikalangan kaum muslimin semakin terjadi, seperti peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Mu'awiyah bin Abu Sofyan, peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah yang terkenal dengan perang Jamal, timbul golongan khawarij, golongan Syi'ah, golongan Mu'awiyah dan sebagainya.

Disamping itu daerah Islam semakin luas, sejak dari Asia Tengah (Rusia Selatan sekarang) sampai kebagian tengah benua Afrika, sejak ujung Afrika Barat sampai Indonesia, Tiongkok selatan, Semenanjung Balkan dan Asia Kecil. Karena itu amat sukar melakukan Ijma' dalam keadaan dan luas daerah yang demikian. Sebagai hasil pemikiran manusia (biasa), hasil ijma' tidak akan terhindar dari

kesalahan atau tidak dapat dianggap sebagai pendapat final yang tak dapat diubah lagi.⁶

f. Objek Ijma'

Objek ijma' ialah semua peristiwa atau kejadian yang tidak ada dasarnya dalam al-Qur'an dan al-Hadits, peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan ibadah ghairu mahdhah (ibadat yang tidak langsung ditujukan kepada Allah SWT) bidang mu'amalat, bidang kemasyarakatan atau semua hal-hal yang berhubungan dengan urusan duniawi tetapi tidak ada dasarnya dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

g. Praktik Ijma' dalam Proses Sertifikasi Halal Produk Pangan

Setelah terpenuhinya seluruh persyaratan pengajuan sertifikat halal dan LPPOM melalui tim auditor berhasil melakukan auditing terhadap seluruh proses di perusahaan dan berakhir dengan *cross-check* di laboratorium, dilakukan sidang bersama pengurus LPPOM MUI dan Komisi Fatwa MUI yang tidak hanya sekali, sehingga seluruh masalah yang terkait dengan hukum suatu pengajuan sertifikat diyakini selesai.

Praktik sidang bersama pengurus LPPOM MUI dengan Komisi Fatwa MUI senantiasa memperhatikan prosedur sebagai berikut :⁷ *Pertama*, Ketua Komisi Fatwa, atau melalui rapat komisi, berdasarkan pertimbangan tim khusus, menetapkan prioritas masalah yang akan dibahas dalam Rapat Komisi Fatwa serta menetapkan waktu pembahasannya. *Kedua*, Ketua Komisi, atau rapat komisi, dapat menunjuk salah seorang atau lebih anggota komisi untuk membuat makalah mengenai masalah yang akan dibahas. *Ketiga*, Undangan rapat komisi, pokok

6 Anwar Harjono, Hukum Islam Keluasan dan keadilannya, Jakarta : Bulan bintang, 1968, hlm. 109

7 Lihat Proyek Pembinaan Pangan Halal Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman Verifikasi Produk Halal, Jakarta : Departemen Agama RI, 2003, hlm. 40-42

masalah yang akan dibahas dan makalah (jika ada) sudah harus diterima oleh anggota komisi dan peserta rapat lain (jika ada) selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal rapat. *Keempat*, Peserta Rapat Komisi Fatwa terdiri atas Anggota Komisi dan peserta lain yang dipandang perlu. *Kelima*, Rapat komisi Fatwa dipimpin oleh Ketua Komisi atau Wakilnya. *Keenam*, Rapat Komisi Fatwa dinyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya setengah dari peserta yang diundang rapat atau dipandang telah memenuhi kuorum oleh peserta yang hadir, *Ketujuh*, Hasil Rapat komisi Fatwa dicatat oleh sekretaris komisi fatwa. *Kedelapan*, Hasil Rapat bersama komisi fatwa dengan LPPOM dirumuskan menjadi keputusan Fatwa oleh tim khusus, kemudian ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris komisi. *Kesembilan*, Keputusan Fatwa dilaporkan kepada Dewan Pimpinan/Sekretariat MUI untuk kemudian ditanfidzkan dalam bentuk surat Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

KESIMPULAN

Ijma' merupakan salah satu cara menyimpulkan suatu jawaban dari beberapa ulama dalam satu masalah, dan itu dapat dilihat dari kemampuan cara ber Ijtihad dan salah satu rukun Ijma', Mujtahid berIjtihad dalam memutuskan masalah tersebut bukan hanya sekedar orang yang berilmu agama Islam yang biasa akan tetapi ada syarat dan rukun dalam menjawab persoalan tidak terdapat dalam nash alqur'an dan hadits, ruang lingkup Ijtihad adalah semua peristiwa atau kejadian yang tidak ada dasarnya dalam al-Qur'an dan al-Hadits, pada masa Nabi Muhammad saw sudah ada shahabat yang ber Ijtihad, dilanjutkan pada masa Khulafaurrasyidin dan setelah itu sampai masa sekarang Ijtihad di lakukan oleh para Ulama.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mun'im Saleh, *Hukum Manusiamenjadi Hukum Tuhan : Berfikir Induktif Menemukan hakikat model al qawaid al-fiqiyah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009

Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan keadilannya*, Jakarta : Bulan bintang, 1968

Bandikan Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990

Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 2, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm 666.

Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Jilid 3, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2020

Lihat Proyek Pembinaan Pangan Halal Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman Verifikasi Produk Halal, Jakarta : Departemen Agama RI, 2003

Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010